



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KHUSUS
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2013;
- b. bahwa terdapat perubahan struktur peserta dan mekanisme pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
2. Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jamkesus adalah jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi paket manfaat, kepesertaan, penyelenggaraan, dan administrasi.
3. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Bapel Jamkesos DIY adalah Unit Penyelenggara Teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang jaminan kesehatan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Khusus Penerima Bantuan Pembiayaan yang selanjutnya disebut PBI Jamkesus adalah penyandang disabilitas yang tergolong fakir miskin atau tidak mampu yang merupakan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima bantuan pembiayaan berupa iuran yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapel Jamkesos DIY.
5. Peserta Jaminan Penyangga bagi Penyandang Disabilitas Miskin Belum Memiliki Jaminan yang selanjutnya disebut Peserta Jaminan Penyangga adalah Penyandang Disabilitas perorangan yang tergolong fakir miskin, tidak mampu, dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang merupakan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak memperoleh jaminan kesehatan.
6. Peserta Mandiri Jamkesus Disabilitas yang selanjutnya disebut Peserta Mandiri Jamkesus adalah penyandang disabilitas yang merupakan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang membayar iuran sendiri secara teratur kepada Bapel Jamkesos DIY untuk mendapatkan manfaat jaminan kesehatan.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesus berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
8. Mitra Penyedia Alat Bantu Kesehatan adalah institusi atau lembaga berbadan hukum dalam bidang penyediaan atau distributor alat bantu kesehatan yang melakukan pelayanan dengan menyediakan alat bantu kesehatan.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
13. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Jamkesus yaitu memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

BAB II KEPESEERTAAN

Pasal 3

- (1) Setiap penyandang disabilitas penduduk Daerah yang belum mempunyai jaminan kesehatan berhak menjadi peserta Jamkesus.
- (2) Peserta Jamkesus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peserta PBI Jamkesus;
 - b. Peserta Mandiri Jamkesus; dan
 - c. Peserta Jaminan Penyangga.

Pasal 4

- (1) Peserta PBI Jamkesus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 5

- (1) Peserta Mandiri Jamkesus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. merupakan penduduk Daerah;
 - c. telah menetap di Daerah paling sedikit selama 6 (enam) bulan; dan
 - d. telah membayar iuran selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pendaftaran Peserta Mandiri Jamkesus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu atau kelompok.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Bapel Jamkesos DIY.

Pasal 6

- (1) Peserta PBI Jamkesus dan Peserta Mandiri Jamkesus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 memperoleh kartu identitas peserta.
- (2) Kartu identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama peserta;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tanggal lahir;
 - d. alamat;
 - e. nomor identitas;
 - f. masa berlaku; dan

- g. institusi yang mengeluarkan kartu.
- (3) Kartu identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.
 - (4) Masa berlaku kartu identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masa berlaku kepesertaan Jamkesus.

Pasal 7

- (1) Peserta Jaminan Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan penyandang disabilitas yang belum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai Peserta PBI Jamkesus.
- (2) Pemberian jaminan kesehatan bagi Peserta Jaminan Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Gubernur melalui Bapel Jamkesos DIY.
- (4) Penyandang disabilitas yang tergolong fakir miskin atau tidak mampu yang memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan sebagai Peserta Jamkesus Penerima Bantuan Pembiayaan pada tahun berikutnya berdasarkan rekomendasi dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 8

- (1) Besaran iuran Peserta Jamkesus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Iuran Peserta PBI Jamkesus dan Peserta Jaminan Penyangga dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PAKET MANFAAT PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 9

Paket manfaat pemeliharaan kesehatan berupa:

- a. paket pelayanan kesehatan; dan
- b. alat bantu kesehatan.

Pasal 10

- (1) Paket pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mencakup pelayanan:
 - a. preventif;
 - b. kuratif; dan
 - c. rehabilitatif.

- (2) Paket pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pencegahan:
 - a. bayi lahir disabilitas; dan
 - b. risiko penyakit ikutan.
- (3) Paket pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di tingkat pelayanan kesehatan dasar oleh PPK didukung sarana penunjang pelayanan kesehatan.
- (4) Paket pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelayanan:
 - a. kesehatan dasar;
 - b. kesehatan rujukan kelas III rumah sakit;
 - c. gawat darurat;
 - d. kebidanan neonatal dan Keluarga Berencana (KB); dan
 - e. penunjang pelayanan kesehatan meliputi penunjang medik, ambulan dan kebutuhan darah.
- (5) Paket pelayanan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan:
 - a. jaminan kesehatan rehabilitatif *homecare* psikotik paska perawatan rumah sakit; dan
 - b. jaminan kesehatan rehabilitatif disabilitas berat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis paket pelayanan kesehatan dan prosedur pelayanan jaminan kesehatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 11

- (1) Paket manfaat alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa alat bantu yang direkomendasikan oleh tenaga medis yang praktik di PPK dan bekerja sama dengan Bapel Jamkesos DIY.
- (2) Paket manfaat alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk reparasi alat bantu.
- (3) Jenis dan bantuan pembiayaan paket manfaat alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan diberikan oleh PPK yang sudah bekerja sama dengan Bapel Jamkesos DIY.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PPK I meliputi Puskesmas dan jaringannya, Bidan Praktek Mandiri, Dokter Praktek, dan Klinik Pratama;
 - b. PPK II meliputi Klinik Utama, Praktek Dokter Spesialis, Rumah Sakit Umum/Khusus Tipe C dan Tipe D, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan; dan

- c. PPK III meliputi Rumah Sakit Umum/Khusus Tipe A dan Tipe B.
- (3) Pelayanan alat bantu kesehatan diberikan oleh penyedia alat bantu kesehatan yang telah menerapkan standar layanan penjaminan kualitas kelayakan dan keamanan alat meliputi:
 - a. PPK II yang memiliki kemampuan menyediakan;
 - b. PPK III yang memiliki kemampuan menyediakan; dan/atau
 - c. Mitra Kerja Penyedia Alat Bantu Kesehatan yang memiliki kemampuan menyediakan.
 - (4) Penunjang pelayanan kesehatan diberikan oleh fasilitas pelayanan atau unit pelayanan yang sudah bekerja sama dengan dengan Bapel Jamkesos DIY meliputi:
 - a. penunjang medik;
 - b. pelayanan kefarmasian; dan/atau
 - c. penyedia bahan kesehatan.
 - (5) Pelayanan kesehatan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam keadaan darurat medis, peserta Jamkesus berhak mendapat pelayanan kesehatan dari PPK yang telah bekerjasama maupun belum bekerjasama dengan Bapel Jamkesos DIY dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.
 - (7) Pengawasan dan pengendalian PPK dan Mitra Kerja Penyedia Alat Bantu Kesehatan dilakukan oleh OPD pada Pemerintah Daerah atau instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 13

Pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada PPK dan Mitra Kerja Penyedia Alat Bantu Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerja sama antara Bapel Jamkesos DIY dengan PPK atau Mitra Kerja Penyedia Alat Bantu Kesehatan.

BAB IV

PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Bapel Jamkesos DIY menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
- (2) Bapel Jamkesos DIY mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan maupun rekomendasi lembaga atau instansi yang berwenang.
- (3) Bapel Jamkesos DIY menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bapel Jamkesos DIY mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.

Pasal 15

- (1) Bapel Jamkesos DIY menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas.
- (2) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identitas pengadu;
 - b. prosedur pengelolaan pengaduan;
 - c. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;
 - d. prioritas penyelesaian pengaduan;
 - e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana;
 - f. rekomendasi pengelolaan pengaduan;
 - g. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait;
 - h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;
 - i. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan; dan
 - j. pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses.
- (3) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapel Jamkesos DIY.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

SULISTIYO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001